



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

26. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Khusus;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 26 Seri A Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi III TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi III TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA huruf B. BELANJA HIBAH Angka 1 ditambah huruf q sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Belanja Hibah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Satuan Kerja Pengelola Hibah wajib membuat kriteria penerima hibah (belanja tidak langsung) dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - b. belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
 - d. hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. pemberian hibah harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan;
 - f. naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi;
 - g. hibah dalam bentuk barang habis pakai pengadaannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya penyerahan barang kepada penerima hibah dilakukan sesuai dengan naskah perjanjian hibah;

- h. hibah dalam bentuk barang modal, proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, pada saat diserahkan pada penerima hibah terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset. Penyerahan barang hibah dilakukan dengan naskah perjanjian hibah;
- i. Satuan Kerja Pengelola hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melengkapi :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Hibah;
 - 2) Keputusan Bupati Semarang;
 - 3) Naskah Perjanjian hibah;
 - 4) Nomor Rekening Penerima Hibah;
 - 5) Realisasi SPP (BEND. 11);
 - 6) Kuitansi bermeterai cukup;
 - 7) Foto copy DPA.
- j. Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta PPK Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan pengeluaran uang sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. dana hibah kepada instansi Vertikal dan organisasi Semi Pemerintah antara lain KONI, Pramuka, PKK, PMI, Korpri dapat dijadikan sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah;
- l. hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat, dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;
- m. hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah;
- n. setelah belanja hibah diserahkan kepada yang berhak maka selanjutnya penerima hibah mempertanggungjawabkan sesuai perjanjian hibah dan dapat dijadikan sebagai obyek pemeriksaan;
- o. belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam bentuk belanja tidak langsung di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang penyalurannya dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) pemberian hibah sampai dengan nilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dapat diberikan secara langsung (tunai) dari SKPD pengelola kegiatan kepada penerima hibah.
 - 2) pemberian hibah senilai di atas Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas usul SKPD Pengelola Kegiatan dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama penerima hibah.
- p. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dilakukan oleh Satuan Kerja pengelola hibah;

- q. Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM- LS kepada BUD berdasarkan Pengajuan Permintaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang;
- r. pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan belanja hibah Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam DPA;
- s. pertanggungjawaban belanja hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan belanja hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bagi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang disampaikan kepada Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pengesahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang.

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN huruf A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

Sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, seperti keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana serta untuk masukan terhadap penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang, maka setiap Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan, yang memuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD dengan format RFK 1, RFK 2 dan RFK-3.

Laporan disampaikan oleh Pengguna Anggaran per kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat.
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengiriman laporan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan pada setiap akhir triwulan, pengiriman laporan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya.


Selain laporan perkembangan pelaksanaan APBD, Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan secara bulanan serta melampirkan laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Format Laporan :

Pelaksanaan laporan Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan format-format sebagai berikut :

Laporan Daftar Isian Kegiatan Bulanan, diantaranya berisi :

1. Data Umum Kegiatan;
2. Realisasi Pekerjaan, SP2D, Surat Pertanggungjawaban dan Sisa Kas;
3. Hambatan-hambatan Kegiatan;
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD (RFK1), dengan rincian :
 - a. kemajuan keuangan, baik SP2D maupun Surat Pertanggungjawaban, sampai dengan bulan lalu, bulan ini dan sampai dengan bulan ini;
 - b. prosentase Perkembangan Kemajuan Fisik.
5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD (RFK2), dengan rincian :



- (a) Target Fisik, diisi dalam bentuk prosentase (%), dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai akhir Kegiatan mulai, atau selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - (b) Realisasi Fisik, diisi dalam bentuk prosentase (%) setiap bulan laporan;
 - (c) Realisasi SPMU, diisi dalam bentuk prosentase (%) setiap bulan laporan;
 - (d) Realisasi SPJ, diisi dalam bentuk prosentase (%) setiap bulan laporan.
6. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD (RFK-3) dengan rincian :
- a. realisasi SP2D, SPJ, dan Fisik sampai dengan bulan laporan;
 - b. metode pengadaan barang/ jasa berisi pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola;
 - c. dimulai sampai dengan selesainya kegiatan;
 - d. permasalahan dan upaya pemecahannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 03 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 03 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 25